



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 2014

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap penerbitan Surat Tergugat Nomor S-1321/WPJ.07/KP.02/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pengembalian Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang;

Menurut Tergugat : bahwa terdapat jumlah pajak yang tidak seharusnya terutang yang sudah dipungut oleh Penggugat, kemudian Penggugat menyampaikan permohonan pengembalian atas jumlah tersebut;

Menurut Penggugat : bahwa Menurut Majelis yang menjadi pokok sengketa dalam perkara gugatan ini adalah penerbitan Surat Tergugat Nomor S-1321/WPJ.07/KP.02/2014 tanggal 28 Februari 2014, tentang Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pengembalian Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang yang tidak disetujui oleh Penggugat;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen yang telah diserahkan dan keterangan para pihak dalam persidangan diketahui bahwa timbulnya sengketa ini adalah karena adanya permohonan pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan hasil keputusan banding yang ditolak oleh Tergugat;

bahwa permohonan pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang tersebut berasal dari pembelian Penggugat atas batubara dari CV Bintang Rizky;

Menurut Majelis : bahwa Menurut Majelis yang menjadi pokok sengketa dalam perkara gugatan ini adalah penerbitan Surat Tergugat Nomor S-1321/WPJ.07/KP.02/2014 tanggal 28 Februari 2014, tentang Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pengembalian Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang yang tidak disetujui oleh Penggugat;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen yang telah diserahkan dan keterangan para pihak dalam persidangan diketahui bahwa timbulnya sengketa ini adalah karena adanya permohonan pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan hasil keputusan banding yang ditolak oleh Tergugat;

bahwa permohonan pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang tersebut berasal dari pembelian Penggugat atas batubara dari CV Bintang Rizky, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	Nomor Faktur	Tanggal faktur	Nama barang yang tertera dalam faktur	PPN Masukan
1	010.000-09.0000001 2	01-06-2009	Batu Bara	Rp54.191.360,00
2	010.000-09.0000001 2	08-06-2009	Batu Bara	Rp31.817.600,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)